

**Pola Hubungan Antara Perusahaan Minyak Sawit Bersertifikat Rspo Dengan
Petani Swadaya Bersertifikat Rspo Dan Petani Swadaya Tidak Bersertifikat Rspo
(Sebuah Kajian Perbandingan Di Desa Pulau Pauh Dan Desa
Penyabungan Tanjung Jabung Barat)**

***THE PATTERN RELATIONSHIP BETWEEN THE PALM OIL COMPANY RSPO
CERTIFIED WITH INDEPENDENT SMALLHOLDERS CERTIFIED RSPO
AND INDPENDENT SMALLHOLDER NOT IMPLEMENT P&C RSPO.
(A Comparative Study in the Pulau Pauh village and Penyabungan
village of Tanjung Jabung Barat)***

Rukaiyah, Rosyani Dan Ernawati HD
Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Alamat e-mail : uki@setarajambi.org

ABSTRACT

The RSPO or Roundtable on Sustainable Palm Oil is a multistakeholder forum that developed a set of environmental and social principles and criteria which global palm oil companies have to comply with to produce certified sustainable palm oil as a form of commitment to mitigating environmental degradation, social conflicts and violation of human rights resulting from palm oil cultivation and processing. RSPO membership is composed of a large number of plantation companies, including PT Inti Indosawit Subur in Merlung Subdistrict. The research aims at looking into the relationship patterns the company is developing with independent farmers living around its operation to comply with RSPO's Criteria 6.10, which provides that growers and mills deal fairly and transparently with smallholders and other local businesses, and with Criteria 6.11, which provides that growers and millers contribute to local sustainable development wherever appropriate. The research found out that the company has established relationships with independent farmers, both those who have implemented RSPO's Principles and Criteria and those who have not. However, a significant difference exists between these two patterns in that the relationships with the former group is better. The difference was assessed using the T-Test.


Keywords: Relationship patterns, Sustainable Palm Oil Certification and independent farmers

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan permintaan akan kebutuhan minyak kelapa sawit dunia selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun ketahun. Hingga Tahun 2016, konsumsi dunia telah mencapai hingga 60 juta ton, dan permintaan tersebut akan terus naik hingga Tahun 2050 dengan taksiran mencapai 240 juta ton. Permintaan ini adalah prediksi tingginya jumlah populasi di Tahun tersebut. (RSPO *Impact Reepot* 2016;6). Pemerintah sendiri mencatat bahwa dalam lima Tahun terakhir permintaan dunia akan CPO mengalami


peningkatan rata-rata 9,92% dimana India merupakan negara importir terbesar yakni mencapai 8,08 juta ton, disusul oleh China sebesar 6,75 juta ton, serta Uni Eropa sebesar 6,43 juta ton. (<http://sawitindonesia.com>; hal 1)



Gambar 1. Grafik Kebutuhan Minyak Nabati Dunia

Tingginya permintaan dari pasar dunia terhadap minyak sawit, telah memicu terjadinya ekspansi dan perluasan kebun kelapa sawit di berbagai negara, Thailand, Filipina, Srilangka, Vietnam, India, negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika. Afrika sedang bersiap-siap melakukan pembukaan lahan besar-besaran bagi ekspansi perkebunan sawit. Selain itu, Negara-negara produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia dan Malaysia, juga tidak berhenti melakukan perluasan dan penambahan areal tanam kebun sawitnya. Hingga saat ini, Indonesia dan Malaysia masih menjadi pengeksportir CPO terbesar di Dunia yang tercatat mencapai 85% dari total kebutuhan CPO dunia. Hingga saat ini, luas lahan perkebunan sawit di Malaysia mencapai 5 juta Ha, dan Indonesia sendiri memiliki lebih dari 12,5 juta Ha (Sawit Watch, 2015:1). Indonesia menargetkan sampai Tahun 2020 akan mampu memproduksi CPO sebesar 40 juta ton, dan demi mencapai target itu Indonesia telah mengeluarkan izin bagi perluasan perkebunan sawit yang mencapai 21 juta ha.

Di propinsi Jambi, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 689.966 Ha Tahun 2015 dengan jumlah produksi mencapai 1.619.896 ton Tahun 2015 dengan produktifitas 3.5 ton/ha. Dari total luasan tersebut hanya 532.119 Ha tanaman yang menghasilkan, sisanya sekitar 141.352 Ha adalah tanaman yang belum menghasilkan dan 16.495 Ha adalah tanaman tua yang tidak produktif lagi. (Data Statistik Dinas Perkebunan Propinsi Jambi 2015;13). Perluasan kebun kelapa sawit akan terus meningkat dari Tahun ke Tahun, karena pertumbuhan industri ini mengalami perbaikan, baik dari sisi harga, maupun dari sisi perbaikan-perbaikan pengelolaan lingkungan di sektor ini.




Gambar 2 : Grafik Perkembangan Kebun Sawit di Propinsi Jambi

Laju pertumbuhan dan perluasan perkebunan kelapa sawit yang hampir tidak mampu dibendung ini, selalu membutuhkan lahan baru untuk dibuka, terutama adalah kawasan hutan, lahan pertanian pangan, lahan gambut, kawasan pesisir yang hampir semuanya merupakan wilayah kelola masyarakat adat/masyarakat lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Colchester 2013; 7 menyatakan bahwa Konversi Hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas lebih dari 10% deforestasi di Indonesia dan Malaysia antar Tahun 1990-2010. Kondisi ini memicu terjadinya berbagai dampak yang cukup signifikan baik terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Jika pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit, kerusakan lingkungan belum begitu mengkhawatirkan, namun sejak Tahun 2000 an, permintaan yang tinggi atas minyak sawit yang dianggap sebagai minyak yang paling ekonomis, memicu industri perkebunan memburu lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Tidak mengherankan jika kemudian, kampanye besar-besaran dilakukan oleh NGO internasional dan NGO national untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan, dan sarat pelanggaran HAM.

Dampak besar yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit telah memicu para pihak yang berkepentingan terhadap minyak, dan yang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan, perlindungan HAM yang juga menjadi pijakan bagi pembangunan berkelanjutan, membangun sebuah forum internasional yaitu RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Sebagai mana halnya dengan pembangun berkelanjutan yang diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1970-an yang memiliki definisi sederhana “Pembangunan dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang” WCED dalam Junaidi 2013;23. Begitu pula RSPO yang hadir sebagai forum untuk membersihkan produk minyak sawit, agar minyak sawit tidak lagi dihasilkan dari praktek-praktek buruk yang berdampak terhadap lingkungan dan berdampak pada masyarakat dimasa kini dan dimasa depan.

RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) adalah forum multipihak yang diinisiasi Tahun 2001. RSPO atau *Roundtable on Sustainable palm Oil* adalah forum

yang dibentuk dan digagas oleh Aarhus, Unilever, Golden Hope, MPOA Malaysia, Migros, Sainsbury dan WWF bertujuan untuk mentrasformasikan pasar untuk mendorong norma-norma berkelanjutan dalam produksi dan penggunaan minyak sawit. Norma-norma tersebut di rumuskan menjadi 8 prinsip dan 43 kriteria dan 139 indikator, yang selanjutnya disebut dengan prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO) (www.rspo.org).



Gambar 3 : Grafik Areal yang telah bersertifikat RSPO di dunia

Grafik di atas memperlihatkan bahwa, luasan areal perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat RSPO setiap Tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun RSPO baru berhasil mengubah 18% dari total produksi minyak sawit dunia menjadi lebih ramah lingkungan, ramah sosial, namun sebuah pencapaian besar telah dilakukan, dimana RSPO mampu membalik arus yang selama ini menyatakan dan mengklaim bahwa produksi minyak sawit secara berkelanjutan adalah tidak mungkin. Terutama minyak sawit yang ramah lingkungan dan adil terhadap masyarakat.

PT Inti Indosawit Subur, adalah salah satu anak perusahaan Asian Agri, sejak Tahun 2006 Asian Agri menjadi anggota RSPO, dan hingga kini terus mempromosikan minyak sawit berkelanjutan. Asian Agri tidak hanya berkomitmen terhadap sertifikasi RSPO untuk anak-anak perusahaannya, tapi juga berkomitmen tinggi untuk mendukung petani plasma dan juga petani swadaya yang berada disekitar mereka untuk turut mendapatkan manfaat dari sertifikat RSPO. Asian Agri adalah perusahaan yang memiliki sertifikat RSPO untuk petani plasma terbesar, karena lebih dari 42.000 Ha (sekitar 75% dari total kebun plasma) kebun sawit milik plasma telah bersertifikat RSPO. Asian Agri tidak hanya, berhasil dalam mendukung petani plasma, tapi juga berhasil dalam mendukung petani swadaya untuk mendapatkan sertifikat RSPO, terbukti, petani swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Swadaya Amanah di Ukui Pekan Baru adalah termasuk petani swadaya pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat RSPO, dan kini telah membangun kerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur di Ukui Riau untuk mempertahankan sertifikat RSPO.

Di Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Desa Pulau Pauh, ada Gapoktan Usaha Berkat, yang saat ini sedang mengimplementasikan P&C RSPO. Disisi lain, anak perusahaan Asian Agri, yaitu PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) yang berada tidak jauh dari desa ini, juga mengimplementasikan P&C RSPO dan telah mendapatkan sertifikat RSPO. Dalam diskusi-diskusi dengan petani-petani yang mengimplementasikan P&C RSPO, bahwa perusahaan kini telah mulai membuka dialog-dialog dan membangun kerjasama secara langsung dengan petani yang mengimplementasikan P&C RSPO, dimana sebelumnya, perusahaan tersebut tidak banyak memperhatikan petani-petani swadaya.

Situasi ini kemudian mendorong peneliti untuk melakukan studi tentang bagaimana Pola Hubungan kerjasama yang dibangun oleh perusahaan PT IIS kepada petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dan bagaimana Pola Hubungan yang dibangun oleh perusahaan kepada petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. selanjutnya peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan pola yang dikembangkan oleh perusahaan kepada kelompok petani berbeda tersebut.


HASIL PEMBAHASAN

Pola Hubungan antara Perusahaan Bersertifikat RSPO dengan Petani Swadaya yang Mengimplementasikan P&C RSPO

Dalam diskusi dan juga pengambilan data dari Gapoktan Usaha Berkat Desa Pulau Pauh, dapat disimpulkan bahwa ada pola hubungan baru yang dibangun oleh perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani yang mengimplementasikan P&C RSPO. Pola hubungan yang baru ini, adalah sangat erat kaitannya dengan program perusahaan untuk membangun hubungan kerja sama dengan petani-petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO sebagai tanggungjawab sebagai perusahaan yang sudah bersertifikat RSPO. Menurut PT IIS, bahwa jika ada petani swadaya yang berada di ring 1 mereka (kawasan terdekat dengan pabrik) yang telah mengimplementasikan P&C RSPO atau telah bersertifikat RSPO, maka perusahaan punya kewajiban untuk mendukung dan membantu petani tersebut dalam setiap aspek yang dibutuhkan oleh petani, karena kewajiban ini jelas di tuangkan dalam prinsip dan kriteria RSPO.

Jika sebelumnya pola hubungan yang selama ini dibangun oleh perusahaan dengan petani sebelum mengimplementasikan P&C RSPO adalah hanya hubungan produksi, dimana perusahaan akan membeli produk TBS petani yang di jual ke pabrik, dan membayar harga TBS sesuai dengan rumus harga yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Maka pola hubungan yang dibangun pada saat ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada pembelian buah semata, tapi hingga pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani swadaya.

Di bawah ini digambarkan bagaimana pola yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat yang telah mengimplementasikan P&C RSPO.



Gambar 4 : Pola Hubungan antara perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO


Melihat pola hubungan di atas, berarti bahwa pola hubungan yang telah terjalin antara perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO adalah telah menyamai dengan pola kemitraan antara perusahaan inti dengan plasma, meskipun dalam beberapa bagian tidak memiliki kesamaan, misalnya dalam penyediaan sarana produksi dalam hal bibit dan penyediaan lahan. Jika petani plasma, semua sarana produksi baik itu lahan, pembibitan, pengelolaan kebun hingga konversi menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi pada petani swadaya, kebun, bibit dan perawatan kebun adalah menjadi tanggung jawab petani sendiri. Karena memang petani swadaya adalah petani yang mengusahakan kebun kelapa sawit dari proses pencarian bibit, penanaman, perawatan, penanganan pasca panen, hingga penanganan jalan produksi. Tidak ada campur tangan perusahaan dan bahkan kadangkala tidak ada campur tangan pemerintah dalam praktek perkebunan mereka. Tidak heran jika kemudian mereka didefinisikan sebagai petani swadaya atau petani mandiri (*Independent Smallholder*)

Pola Hubungan antara Perusahaan Bersertifikat RSPO dengan Petani Swadaya yang Tidak Mengimplementasikan P&C RSPO

Diskusi dengan petani-petani di Desa Penyabungan, menunjukkan bahwa Pola hubungan antara perusahaan yang bersertifikat RSPO dengan petani swadaya yang tidak bersertifikat RSPO adalah hubungan yang dibangun sebatas hubungan pengolahan dan pemasaran TBS yang diproduksi oleh petani. Pola Hubungan itu adalah pola hubungan antara penjual dan pembeli TBS dalam hal ini perusahaan PT IIS. Pola ini juga sama

dengan pola-pola yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya lainnya, terutama petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.

Pola Hubungan yang dibangun dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kelembagaan petani. Untuk petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO tentu saja dapat dikatakan bahwa petani tersebut tidak memiliki kelembagaan, karena petani masih sangat tergantung pada supplier atau Toke. Sehingga semua hubungan langsung ke perusahaan adalah melalui supplier atau toke. Keberadaan toke atau supplier yang juga hanya memiliki hubungan dengan petani dalam hal jual beli semata, menjadi salah satu pemicu pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan kepada petani-petani swadaya di Desa Penyabungan.



Gambar 5 : Pola Hubungan antara perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani swadaya tidak mengimplementasikan P&C RSPO

Pola hubungan di atas, menunjukkan bahwa antara perusahaan dengan petani penghasil TBS tidak memiliki hubungan lain selain terbatas pada penjualan dan pembelian TBS. Perusahaan tidak melakukan pemberdayaan, tidak ada juga dukungan sarana produksi dan lain sebagainya seperti halnya dengan petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO.


Dukungan perusahaan kepada petani swadaya, sangat erat kaitannya dengan keberadaan kelembagaan petani yang sehat. Petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO adalah petani yang telah memiliki kelembagaan yang baik dan akuntabel, untuk itu, telah menjadi program jangka panjang bagi perusahaan untuk terus membangun pola hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan petani seperti itu.

Dalam Prinsip 6.10 P&C RSPO memang menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan untuk berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan pebisnis local lainnya, namun prinsip tersebut memang hanya menjelaskan secara teknis maksud dari adil dan transparan dalam hal kontrak, harga, dan pembayaran. Tidak ada penjelasan mengenai kewajiban perusahaan untuk membangun kelembagaan petani yang sebetulnya adalah menjadi persyaratan bagi petani untuk mendapatkan dukungan jangka panjang dari perusahaan. Begitu pula dalam Prinsip 6.11 P&C RSPO, tidak dijelaskan secara jelas mengenai tanggungjawab perusahaan dalam memberdayakan kelembagaan petani di Desa.

III.2. Perbandingan Pola Hubungan antara Perusahaan Bersertifikat RSPO dengan Petani Swadaya yang Mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan Petani yang Tidak Mengimplementasikan P&C RSPO.

Pola Hubungan Dalam Kerangka Penyediaan Sarana Produksi dari Perusahaan.

Sarana produksi adalah yang berhubungan dengan bibit, akses pupuk, akses pestisida, jalan produksi/infrastruktur. Didalam pola hubungan ini yang ingin dilihat adalah bagaimana pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Apakah ada perbedaan signifikan pola hubungan dalam penyediaan sarana produksi atau tidak. Dalam bagan gambar dibawah ini terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.



Gambar 5 : Perbedaan Pola Hubungan Penyediaan Sarana Produksi

Perbedaan pola hubungan secara jelas dapat dilihat pada hasil analisis uji-T dimana dimana nilai p value = 0,004 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda). Dari hasil analisis data, ditemukan ada perbedaan pola hubungan dalam penyediaan sarana produksi dari perusahaan. Perbedaan itu terlihat significant antara petani swadaya yang telah mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Signifikan berbeda

H1 = Signifikan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P),

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima,

Jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Perbedaan pola hubungan antara perusahaan yang bersertifikat RSPO dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO adalah disebabkan karena terbangunnya diskusi-

diskusi antara perusahaan dengan petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat. Diskusi itu dijumpai oleh proses implementasi P&C RSPO dan proses-proses lainnya, seperti keterlibatan petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat dalam RSPO sebagai anggota dan rapat-rapat Tahunan Gapoktan yang diadakan dengan mengundang perusahaan sebagai stake holder penting dalam rantai produksi TBS petani swadaya. Salah satu hal penting adalah, ketika petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat menjadi anggota RSPO dan mengimplementasikan P&C RSPO, secara tidak langsung, mereka juga harus memenuhi standar P&C RSPO prinsip 6.10 dan 6.11.

Pertanyaan dan Questioner yang diajukan oleh peneliti adalah seputar apakah petani mendapatkan bantuan bibit dari perusahaan atau tidak, dan apakah perusahaan memberikan bantuan dalam penyediaan jalan produksi dan membantu dalam perawatan. Serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyediaan sarana produksi. Dalam wawancara yang dilakukan dengan petani di Desa Penyabungan, ditemukan bahwa Tahun 2007, perusahaan menyediakan bibit unggul kepada petani di dua desa, yaitu Desa Penyabungan dan Desa Merlung. Bibit yang disediakan dijual oleh perusahaan kepada petani di dua desa ini dengan harga sekitar Rp 9000/kecambah. Menurut petani, petani membeli sekitar 1000 bibit kecambah, dan petani kemudian melakukan pembibitan sendiri. Hingga saat ini bibit tersebut telah berproduksi, dan dikenal dengan buah TBS Topaz. Asian Agri memang memiliki bibit sendiri, yang diberi nama bibit Topaz. Bibit ini dihasilkan dari lembaga riset milik Asian Agri.

Meskipun petani Desa Penyabungan dapat mengakses bibit Topaz tersebut, namun tidak demikian dengan petani di Desa Pulau Pauh, ketiadaan informasi pada saat itu, membuat petani di Desa Pulau Pauh tidak berpeluang membeli bibit Topaz. Lagi pula petani yang mengakses bibit di Desa Penyabungan adalah toke besar yang memiliki modal besar. Saat ini petani Desa Pulau Pauh telah mengetahui bahwa perusahaan menyediakan bibit yang dapat dibeli oleh petani secara langsung. Tentu saja dengan harga pasaran.


Jika melihat secara keseluruhan tetap terlihat perbedaan antara petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Perbedaan itu terlihat pada penyediaan jalan produksi untuk petani di Desa Pulau Pauh. Untuk Desa Pulau Pauh terutama untuk Gapoktan Usaha Berkat, perusahaan menyediakan 10 truk batu untuk perbaikan jalan produksi, dan setiap kelompok yang tergabung dalam Gapoktan akan mendapatkan bantuan tersebut. Sementara untuk petani di Desa Penyabungan tidak ada dukungan untuk penyediaan jalan produksi. Selain itu, ketidak tahuan petani di Desa Penyabungan mengenai penyediaan sarana produksi dari perusahaan turut memperbesar tingkat perbedaan pola hubungan antara perusahaan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya di Desa Pulau Pauh yang telah mengimplementasikan P&C RSPO

Pola Hubungan Produksi (pengangkutan TBS ke TPH, dari TPH ke Pabrik, dan Skema Sortasi di Pabrik)

Pola hubungan produksi adalah pola hubungan yang terkait dengan pengangkutan TBS ke TPH dan proses sortasi atau greeding di pabrik. Dalam uji T, ditemukan bahwa ada perbedaan signifikan atas pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani swadaya yang

tidak mengimplementasikan P&C RSPO. perbedaan itu terlihat dari bagan gambar dibawah ini.

Untuk pola hubungan produksi antara perusahaan dengan petani swadaya dari dua kategori berbeda juga terdapat perbedaan yg signifikan, dimana nilai p value = 0,005 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda).



Gambar 6 : Perbedaan Pola Hubungan Produksi

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Signifikan berbeda

H1 = Signifikan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Ditemukan bahwa hampir semua jawaban petani yang berada di Desa Penyabungan menyatakan tidak mengetahui secara detail mengenai item-item pertanyaan Pola Hubungan Produksi, baik itu pengangkutan TBS dari kebun ke TPH dan dari TPH ke pabrik, serta skema dan system sortasi di pabrik. Sebagai contoh, bahwa hampir seluruh petani menyatakan tidak mengetahui apakah perusahaan memberikan perlakuan khusus atas TBS milik mereka. Karena mereka selama ini hanya menerima hasil dari penjualan TBS yang dijual ke pabrik melalui jasa Toke saja. Mereka juga tidak mengetahui proses sortasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap TBS milik mereka. Sementara untuk petani yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat, mereka menyatakan mengetahui besaran sortasi, dan mengenai bahwa sortasi yang dilakukan oleh perusahaan memang berdasarkan pada kualitas buah yang diproduksi oleh petani.


Perbedaan pola hubungan dalam produksi antara perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani swadaya dua kategori berbeda itu adalah disebabkan oleh perbedaan perantara antara petani dengan perusahaan. Jika di Gapoktan Usaha Berkat, organisasi Gapoktan yang menjadi perantara, maka di Desa Penyabungan, yang menjadi perantara antara petani dengan perusahaan adalah Toke. Dimana Toke sebetulnya tidak terbebaskan tanggung jawab untuk menginformasikan secara detil mengenai proses-proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara untuk Gapoktan Usaha Berkat, karena kelembagaan ini adalah milik anggota, maka memiliki tanggung jawab untuk

menginformasikan secara jelas kepada anggota, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.

Pola Hubungan Pengolahan dan Pemasaran Produk Petani Swadaya

Pola Hubungan pengolahan dan pemasaran produk petani swadaya dalam bentuk TBS adalah melihat apakah ada perbedaan pola yang dibangun oleh perusahaan. Pertanyaan difokuskan pada pengolahan dan pemasaran TBS milik petani, termasuk bagaimana petani menghantar buah, apakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan standar, dan apakah perusahaan membeli TBS petani sesuai dengan kualitas.

Mayoritas petani di Desa Penyabungan menjawab tidak mengetahui mengenai harga yang baik, dan tidak mengetahui apakah perusahaan membayar dengan harga yang layak. Untuk itu, ada perbedaan yg signifikan, dimana nilai p value = 0,050 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda)



Gambar 7 : Perbedaan Pola Hubungan Pengolahan dan Pemasaran

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Signifikan berbeda

H1 = Signifikan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Perbedaan signifikan pola hubungan di atas, adalah lebih disebabkan karena perbedaan perantara jual beli TBS antara petani dengan perusahaan. Jika kelembagaan Gapoktan Usaha Berkat, adalah sebagai perantara penjualan TBS petani ke pihak perusahaan, maka di Desa Penyabungan, perantara tersebut adalah pihak Toke. Dimana Toke diasumsikan sebagai perantara yang bersifat individu, dan bukan perwakilan dari petani secara keseluruhan.

Dalam hal penjualan TBS, sebetulnya perusahaan memiliki kewajiban untuk mengolah semua TBS yang dihasilkan oleh petani yang menjual TBS kepada perusahaan. Namun dalam hal harga Petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Meskipun sebetulnya harga TBS sangat mengacu pada kualitas TBS yang dihasilkan oleh petani. Artinya harga yang baik adalah dampak

turunan dari pada membaiknya kualitas buah petani akibat dari implementasi P&C RSPO, terutama pada aspek agronomi dan praktek terbaik budidaya perkebunan (*Good Agriculture Practices*).


Sementara harga yang baik belum diterima oleh petani-petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Harga yang tidak baik, adalah dampak dari kualitas produksi yang dihasilkan oleh petani swadaya, karena lemahnya pengetahuan mengenai praktek budidaya kelapa sawit, selain itu juga factor penjualan TBS yang tidak langsung turut mempengaruhi makin panjangnya rantai nilai produksi TBS yang dihasilkan oleh petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Pada tanggal 15 Maret 2017, didapatkan informasi dari Ketua Gapoktan Usaha Berkat, bahwa saat ini harga TBS dipabrik adalah sekitar Rp 1.780/Kg, dan harga ditingkat petani adalah sebesar Rp. 1.750/Kg. Sementara untuk harga TBS di desa Penyabungan, ditingkat petani adalah hanya Rp 1.380/Kg. Melihat perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa harga ditingkat petani di Desa Penyabungan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga TBS di desa Pulau Pauh.

Pola Hubungan Dalam Kerangka Operasional dan Pembiayaan

Pola hubungan operasional dan pembiayaan adalah lebih pada dukungan perusahaan dalam hal pembiayaan pembelian dan penyediaan alat-alat sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, alat keselamatan, alat panen.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan significant terhadap hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO, seperti digambarkan oleh gambar 19.

Terlihat dari hasil penelitian di desa Penyabungan, mayoritas petani tidak mengetahui apakah perusahaan menyediakan dana untuk sarana produksi (pupuk, pestisida, alat-alat kerja) dalam bentuk kredit. Sehingga analisis yang muncul adalah ada perbedaan antara pola hubungan yang terbangun dimana perbedaan yg signifikan terlihat pada nilai p value = 0,005 (p -value < 5% berarti perbedaan signifikan berbeda).



Gambar 8 : Perbedaan Pola Hubungan Operasional dan Pembiayaan

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Significant berbeda

H1 = Significan berbeda


Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima, jika probabilitas (P) $< 0,05$ maka H0 ditolak.

Hasil penelitian yang yang mengimplementasikan P&C RSPO, hanya ada 1 petani yang mengatakan bahwa pembelian pupuk mendapatkan dukungan dari PT IIS dalam bentuk kredit, dimana pupuk tersebut akan dibayar ketika petani bayar TBS. Jawaban ini tentu saja sangat berkaitan dengan posisi petani, dimana petani yang dimaksud adalah ketua Gapoktan Usaha Berkat. Gapoktan Usaha Berkat mendapatkan bantuan pupuk untuk Gapoktan, dan pembayaran pupuk dilakukan melalui pemotongan buah TBS. Untuk petani lainnya, baik itu, petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dan yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO, menyatakan bahwa pupuk mereka dapatkan dari kelompok serta tengkulak dengan mekanisme bayar melalui pemotongan buah.

Perbedaan pola Hubungan disini disebabkan tingkat kepercayaan perusahaan terhadap organisasi atau kelompok petani terutama di Gapoktan Usaha Berkat. Karena Gapoktan ini memiliki akuntabilitas kepada anggota, dan memiliki regulasi internal. Sehingga perusahaan lebih memberikan ruang untuk pola kerjasama dalam penyediaan pupuk. Sementara untuk petani swadaya di Desa Penyabungan, karena petani masih menggunakan Toke, dan Toke adalah hanya sebagai perantara jual beli, dan tidak ada mekanisme kontrak antara petani dan Toke, sehingga perusahaan tidak memberikan ruang bagi dukungan kepada petani-petani.

Pola Hubungan Dalam Kerangka Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Swadaya (*Capacity Building and empowerment*)

Pola hubungan dalam kerangka pembinaan dan pemberdayaan petani adalah lebih pada dukungan perusahaan terhadap peningkatan kapasitas petani dan kapasitas kelembagaan petani. Dalam analisis data menggunakan T test, Terdapat perbedaan yg signifikan, dimana nilai p value = 0,000 (p-value $< 5\%$ berarti signifikan berbeda). Gambaran perbedaan pola itu terlihat jelas dalam gambar 20 dibawah ini.



Gambar 9 : Perbedaan Pola Hubungan Pembinaan dan Pemberdayaan

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Significant berbeda

H1 = Signifikan berbeda


Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan yang mengimplementasikan P&C RSPO, ditemukan bahwa perusahaan memberikan pelatihan secara priodik kepada petani-petani. pelatihan tersebut adalah pelatihan mengenai praktek budidaya perkebunan dari proses perawatan, panen, hingga penggunaan pestisida dan pelatihan K3. Sementara untuk petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO ditemukan bahwa perusahaan tidak melakukan pemberdayaan pada mereka, baik dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan. Meskipun dalam diskusi dengan petani, dimana petani menyatakan bahwa pihak perusahaan kerap datang ke desa Penyabungan, namun bukan untuk melakukan pelatihan khusus mengenai praktek budidaya perkebunan kelapa sawit.

Perbedaan pola hubungan antara petani swadaya dengan perusahaan bersertifikat RSPO dalam hal peningkatan kapasitas petani dan pemberdayaan adalah lebih disebabkan tidak terorganisasinya petani dalam kelembagaan. Bagi perusahaan, dukungan pelatihan dan pemberdayaan akan dilakukan oleh perusahaan jika petani memiliki kelembagaan, sehingga petani-petani dapat dikordinir dengan baik. Lagi pula bagi perusahaan, kelembagaan adalah menjadi indicator bagi petani untuk dapat diberikan pelatihan secara berkala.

Pola Hubungan Dalam Kerangka Keterbukaan dan Tranparansi

Indicator penekanan pola hubungan dalam kerangka keterbukaan dan tranparansi disini lebih diletakkan pada keterbukaan pada harga TBS, metode pembayaran, komunikasi dan kontrak kerjasama produksi (MoU) antara petani dan perusahaan PT IIS. Dalam diskusi dengan petani, baik itu petani yang mengimplementasikan P&C RSPO maupun tidak, menyatakan bahwa beberapa bagian, perusahaan terbuka mengenai informasi tersebut, karena memang tranparansi adalah menjadi kewajiban bagi perusahaan sebagai tanggung jawab dalam mengimplementasikan P&C RSPO prinsip 1. Dalam analisis data menggunakan T-tes terdapat perbedaan significant, dimana nilai p value = 0,000 (p-value < 5% signifikan berbeda). Gambaran mengenai perbedaan pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan PT IIS dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya yang tidak mengimpementasikan P&C RSPO dapat dilihat dari gambar 21.



Gambar 10 : Perbedaan Pola Hubungan dalam Kerangka Keterbukaan dan Transparansi

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Significant berbeda

H1 = Significan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima, jika probabilitas (P) $< 0,05$ maka H0 ditolak.


Perusahaan terbuka dalam hal yang berkaitan dengan harga, MoU dengan petani, dan penetapan harga. Karena keterbukaan informasi mengenai hal tersebut menjadi wajib bagi perusahaan sebagai perusahaan yang telah bersertifikat RSPO. Kewajiban tersebut tidak hanya diterapkan kepada petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO, tapi juga kepada seluruh petani-petani yang berhubungan dengan perusahaan melalui jual beli TBS. Namun, persoalan perbedaan hubungan kemudian muncul ketika informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada pada perantara, baik itu Gapoktan maupun Toke tidak sampai kepada petani. Hal ini terjadi ditingkat petani di Desa Penyabungan, dimana Toke tidak menginformasikan mengenai MoU dengan perusahaan, penetapan harga kepada petani. Berbeda dengan petani yang berada di Desa Pulau Pauh, dimana Gapoktan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada petani anggota.

Perbedaan di atas, juga muncul akibat dari banyaknya jawaban petani-petani yang belum mengimplementasikan P&C RSPO mayoritas menyatakan bahwa tidak tau, mengenai kontrak kerja,tidak tau mengenai harga. Sehingga nilai dari pada skala questioner yang dipilih petani adalah menjadi 1.

Pola Hubungan Dalam Dukungan Inovasi (Penyediaan *Technical Asisten* dan *Inisiative Minyak Sawit Berkelanjutan*)

Dukungan inovasi terdapat perbedaan yang significant pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Perbedaan itu

terlihat pada gambar dibawah ini, dimana nilai p value = 0,000 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda)



Gambar 11 : Perbedaan Pola Hubungan Dukungan Inovasi

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Significant berbeda

H1 = Significan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Dalam Pola Hubungan ini, terutama pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO, terlihat bagaimana perusahaan tidak hanya membantu dalam pelatihan, namun juga membantu dalam menyediakan asisten teknis dilapangan untuk petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO.


Menurut perusahaan penyedia asisten teknis itu adalah menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk membantu petani di lapangan. Karena pelatihan-pelatihan itu tidak cukup bagi petani, karena masalah budidaya perkebunan kelapa sawit kadang kala tidak sesuai dengan teori dan prakteknya.

Dalam diskusi dengan petani-petani, jelas ada perbedaan, dimana perusahaan menyediakan asisten teknis, karena melihat bahwa petani-petani yang mengimplementasikan P&C RSPO terorganisasi dalam organisasi, sementara untuk petani yang belum mengimplementasikan P&C RSPO, mereka belum terorganisasi. Untuk itu, menurut perusahaan, salah satu indicator dukungan perusahaan yang terkait dengan asisten teknis dan pelatihan, adalah kelembagaan atau organisasi petani. organisasi petani adalah salah satu syarat penting jika petani ingin mengimplementasikan P&C RSPO.

Pola Hubungan Dalam Kerangka Pendanaan Melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Dari analisis data yang terkait dengan pola hubungan dalam kerangka dukungan pendanaan CSR, ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C

RSPO dan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Perbedaan itu terlihat seperti gambar dibawah ini, dimana nilai p value = 0,004 (p-value < 5% berarti perbedaan signifikan berbeda)



Gambar 12 : Perbedaan Pola Hubungan Dukungan CSR

Uji-T dilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :

H0 = Tidak Signifikan berbeda

H1 = Signifikan berbeda

Berdasarkan probabilitas (P), jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan GAPoktan Usaha Berkat perusahaan PT IIS pernah memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah untuk mendukung simpan pinjam di dalam Gapoktan Usaha Berkat. Bantuan ini sampai sekarang masih bergulir di Gapoktan. Komitmen lainnya juga disampaikan oleh perusahaan ketika RAT Gapoktan pada Bulan Februari 2017 lalu, dimana perusahaan akan menambah dukungan pendanaan untuk petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat.

Untuk petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO, tidak ditemukan bantuan pendanaan dari perusahaan. Jika ada, maka bantuan tersebut tidak diperuntukkan khusus bagi petani, tapi untuk desa. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk olah raga dan kegiatan desa lainnya. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, pihak desa harus mengirimkan proposal kepada perusahaan.

Perbedaan pola hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan petani swadaya, terutama petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO, adalah lebih disebabkan oleh belum adanya kelembagaan yang menaungi petani swadaya. Sehingga perusahaan hanya memiliki 1 pilihan yaitu kelembagaan desa untuk menyalurkan dukungan dan bantuan perusahaan dalam bentuk penyediaan dana-dana CSR. Menurut perusahaan, perusahaan akan memberikan peluang bagi kelembagaan-kelembagaan untuk

mendapatkan dukungan donasi dari perusahaan, dengan catatan bahwa kelembagaan tersebut memiliki akuntabilitas yang baik kepada anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

1. Ada pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Pola hubungan yang dibangun antara perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO adalah pola hubungan yang cukup lengkap, dimana pola hubungan itu diantaranya hubungan penyediaan sarana produksi, hubungan produksi, pengolahan dan pemasaran, hubungan penyediaan operasional/pembiayaan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, transparansi, dukungan inovasi dan dukungan penyediaan pendanaan dalam bentuk CSR. Sementara pola hubungan antara perusahaan dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO hanya terbatas pada pola hubungan pengolahan dan pemasaran produk dari petani berupa Tandan Buah Segar (TBS).
2. Ada perbedaan pola hubungan antara perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Perbedaan pola hubungan itu terletak pada seluruh pola hubungan, dari hubungan pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, pembinaan petani, transparansi dan dukungan inovasi untuk petani kepada petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang belum mengimplementasikan P&C RSPO. Pola hubungan yang berbeda itu lebih disebabkan oleh perbedaan model kelembagaan petani, dimana petani yang mengimplementasikan P&C RSPO tergabung dalam Gapoktan, sementara petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO di kelompokkan oleh Toke.